



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

ST-UNPAB-04-2021-008

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021**



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Fax. (061) 4514808 PO.BOX 1099
MEDAN – INDONESIA

homepage : www.pancabudi.ac.id e-mail : unpab@pancabudi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 103 / 02 / R / 2021**

TENTANG

**STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Standar Sumber Daya Manusia, Penjaminan Mutu dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan Standar Sumber Daya Manusia;
2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Standar Sumber Daya Manusia dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB;
3. Kebijakan Mutu SPMI Non Akademik;
4. Manual Mutu SPMI Non Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Standar Sumber Daya Manusia di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
 3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
 4. Yth. Ka. PPMU;
 5. Yth. Ka. PRDP;
 6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
 7. Arsip.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : November 2021
Rektor,


Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM-DPMI-01-03
		Tgl. Eff : 15 Jan 2021
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		02 Nov 2021
	Agus Maksum, S.Kom	Staf DPMI		02 Nov 2021
	Dian Yulis Wulandari, S.Pd., M.Si	Tenaga Ahli DPMI		02 Nov 2021
2. Pemeriksaan	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		02 Nov 2021
3. Persetujuan	Dr. Hendry Aspan, SE.,SH.,M.A.,M.H.,M.M	Ka. PPMU		02 Nov 2021
4. Penetapan	Dr.H.M. Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		02 Nov 2021
5. Pengendalian	Dr. Hendry Aspan, SE.,SH.,M.A.,M.H.,M.M	Ka. PPMU		02 Nov 2021

	PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
---	---

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM-DPMI-01-03
		Tgl. Eff : 15 Jan 2021
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 15

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p>A. Visi UNPAB : Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.</p> <p>B. Misi UNPAB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia 2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber - sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ. 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam frah pengabdian terhadap Allah SWT. 4. Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam. <p>C. Tujuan UNPAB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional. 2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.
--	---

D. Nilai-Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Abdi Kepada Negara
3. Abdi Kepada Nusa
4. Abdi Kepada Bangsa
5. Abdi Kepada Dunia

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Beribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

F. 7 Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut:

1. Profesional
2. Attitude (Akhlak)
3. Devotion (Pengabdian)
4. Integrity (Integritas)

	<p>H. SIFIKO</p> <p>Mulai tahun 2020 UNPAB menetapkan budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silaturahmi 2. Spiritual 3. Legasi 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi) <p>I. Budaya UNPAB</p> <p>Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.</p>
<p>2. Rationale Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>Universitas Pembangunan Panca Budi adalah perguruan tinggi swasta yang telah terdaftar keberadaannya di Departemen Pendidikan Nasional dengan Nomor 85/B-SWT/P/64 tanggal 13 juni 1964. Saat ini Universitas dipimpin oleh rektor yang berada di bawah koordinasi, dan bertanggung jawab kepada yayasan. Perkembangan pengelolaan ke arah organisasi yang lebih otonom merupakan tuntutan situasi yang tidak terhindarkan. Untuk itu Universitas berusaha melakukan berbagai pembenahan sebagai upaya menuju Universitas terkemuka yang berbasis religius dalam mengembangkan IPTEK yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada visi Universitas</p> <p>Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka merealisasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas. UNPAB sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan Sumber daya Manusia yang lengkap sesuai dengang kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka Sumber Daya Manusia di Lingkungan UNPAB harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kulaitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu</p>

	sumber daya manusia di UNPAB dapat terus maju, diperlukan Standar Sumber Daya Manusia.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Sumber Daya Manusia	<p>Dalam pengimplementasian Standar Kerjasama di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan oleh pihak-pihak antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Rektor Bidang Tata Kelola 3. Biro Sumber Daya Manusia 4. Urusan Pengembangan Tenaga Pendidik (UPTP) 5. Urusan Pengembangan Tenaga Kependidikan (UPTK) 6. Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan dan pemetaan, penempatan, pengembangan karir, pemberhentian, remunerasi, penghargaan dan sanksi, kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas Pembangunan Panca Budi. 2. Pimpinan UNPAB adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Rektor Bidang. 3. Pimpinan Unit adalah unsur pengelola yang terdiri atas Kepala Pusat dan Dekan/Direktur 4. Pelaksana Program adalah unsur pengelola yang terdiri atas Kepala Lembaga/Biro dan Ketua Program Studi. 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 6. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah. 7. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi. 8. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UNPAB yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang

	<p>penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>9. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.</p>
--	--

5. Pernyataan isi Standar Sumber Daya Manusia

Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Panduan Pelaksanaan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi manusia yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Perekrutan c. Pengembangan Karir d. Penghonoran dan Penggajian e. Kesejahteraan f. Pemeliharaan dan perlindungan pegawai g. Peraturan Disiplin dan Hukuman h. Masa Pensiun i. Budaya Kerja 2. Universitas menyediakan beasiswa Internal untuk meningkatkan kompetensi dengan studi lanjut Tenaga Pendidik dan Kependidikan 3. Mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen. 4. Peningkatan Rekognisi Dosen dan Kuantitas Dosen Praktisi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa baik Nasional maupun internasional. 5. Melakukan Evaluasi dan pembinaan kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 6. Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. 7. Melakukan rekrutmen tenaga kependidikan yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Panduan Pelaksanaan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan SDM b. Perekrutan Tenaga Pendidik dan Kependidikan c. Pengembangan Karir d. Penghonoran dan Penggajian Tenaga Pendidik dan Kependidikan e. Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan f. Pemeliharaan dan perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan g. Peraturan Disiplin dan Hukuman Tenaga Pendidik dan Kependidikan h. Masa Pensiun Tenaga Pendidik dan Kependidikan i. Budaya Kerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 2. Tersedianya Beasiswa Prof Kadirun Yahya Scholarship, DoctorShip Prof. Kadirun Yahya dan Professor Scholarship. 3. Pendistribusian beban kinerja dosen sesuai dengan Jabatan Fungsional, Tim Borang akreditasi dan Kurikulum, Lama Masa Kerja dan Jabatan Struktural. 4. Tersedianya Indikator Rekognisi Dosen dan Dosen Praktisi yang dijadikan sebagai salah satu kategori dalam Key Performance Indeks. 5. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki kendala atau tidak sesuai dengan ketentuan. 6. Terdaftarnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan ke dalam BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan.

	7. Melakukan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka memnuhi kebutuhan capaian pembelajaran.
6. Stretegi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Sumber Daya Manusia 2. Mensosialisasikan Standar Sumber Daya Manusia kepada Biro Sumber Daya Manusia 3. Melakukan monitoring ketercapaian Sumber Daya Manusia dan pengukuran kepuasan Tenaga Pendidik, Kependidikan, Mahasiswa dan Mitra. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi Standar Sumber Daya Manusia melalui audit mutu internal SPMI.
7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sumber Daya Manusia 2. SOP Urusan Pengembangan Tenaga Pendidik (UPTP) 3. SOP Urusan Pengembangan Tenaga Kependidikan (UPTK) 4. Program Kerja Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan. 4. Lampiran 05 PerBAN PT 3 2019 Pedoman Penilaian IAPT 3 0. 5. Lampiran 6a PerBAN PT 5 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.